



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa kondisi topografi wilayah Kabupaten Ende berada di daerah perbukitan dan lembah yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dinas sehingga berdampak pula meningkatnya biaya pemeliharaan dan untuk mengurangi beban biaya pemeliharaan kendaraan dinas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 92 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4), diubah sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

- (3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.
- (5) Penjualan kendaraan bermotor dinas harus memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende


pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 19 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Baik buruknya pengelolaan barang milik daerah akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah secara baik dan benar akan menjadi input yang berkualitas bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian juga dengan langkah optimalisasi barang milik daerah melalui mekanisme pemanfaatannya akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah. Beberapa bagian lainnya dalam siklus pengelolaan barang milik daerah yakni perencanaan yang berkualitas, penggunaan yang optimal dan sesuai peruntukan, pengamanan dan pemeliharaan yang baik, penghapusan dan pemusnahan barang rusak berat untuk meminimalisir biaya pemeliharaan, juga akan berdampak pada efisiensi dan efektifnya pengelolaan keuangan daerah. Singkatnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Asas kepastian hukum menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 92 ayat (1) mengamanatkan bahwa penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional

dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Apabila dicermati kembali dengan melihat kondisi topografi wilayah Kabupaten Ende yang berada di wilayah perbukitan dan lembah dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Ende. Hal ini secara langsung berdampak pula pada peningkatan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 92

Yang termasuk kendaraan bermotor dinas adalah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional

Kendaraan dinas jabatan yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.

Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 8